



Dissenting Opinion Para Hakim dalam Pengadilan: Fungsi dan Ancamannya

Urbanus Ura Weruin

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

E-mail: urbs.weruin@gmail.com

| Article Info | Abstract |
|--|--|
| Article History Received: 2024-08-07 Revised: 2024-09-22 Published: 2024-10-08 Keywords: <i>Justice, Truth; Dissenting Opinion; Function; Threat.</i> | In legal practice, judges' dissenting opinions are normal and commonplace when trying cases. The dissenting opinions of judges in court also have an important function. First, dissenting opinions apply the principles of deliberative democracy in court. Second, dissenting opinions provide a broad stimulus for judges to express and publish rational, critical and objective considerations as a form of individual integrity and judge accountability to the public. Third, dissenting opinions contribute to future legal development. But the dissenting opinions of judges in court are also considered dangerous to the law, because dissenting opinions foster ambiguous feelings in the law; reasoning, consideration and application of law becomes very individualistic; threatens the existence of the judiciary; and sacrificing legal coherence and certainty. Epistemologically, for the sake of justice and reasonable legal truth, deliberative discourse and 'meta-constitutional' considerations are needed for judges who follow the majority vote or judges who submit dissenting opinions in order to realize a balance between truth and justice as the goal of law. Because the pros and cons and pluses and minuses that accompany the practice of dissenting opinions in court can threaten truth and legal certainty. This article resulting from library research uses the content analysis method. Based on notes made from existing literature, systematic ideas on this topic were formulated as a result of this research. |

| Artikel Info | Abstrak |
|---|---|
| Sejarah Artikel Diterima: 2024-08-07 Direvisi: 2024-09-22 Dipublikasi: 2024-10-08 Kata kunci: <i>Keadilan; Kebenaran; Dissenting Opinion; Fungsi; Ancaman.</i> | Dalam praktik hukum, dissenting opinion para hakim merupakan hal yang wajar dan biasa dalam mengadili perkara. Dissenting opinion para hakim di pengadilan pun memiliki fungsi yang penting. Pertama, dissenting opinion menerapkan prinsip demokrasi deliberatif dalam pengadilan. Kedua, dissenting opinion memberikan stimulas bagi para hakim untuk mengekspresikan dan mempublikasikan pertimbangan yang rasional, kritis, dan objektif sebagai bentuk integritas individu dan pertanggungjawaban hakim terhadap publik. Ketiga, dissenting opinion berkontribusi bagi pengembangan hukum di masa depan. Tetapi dissenting opinion para hakim di pengadilan pun dianggap membahayakan hukum, karena dissenting opinion menyuburkan perasaan ambigu (ambiguous feelings) dalam hukum; penalaran, pertimbangan, dan penerapan hukum menjadi sangat individualistik; mengancam eksistensi lembaga peradilan; dan mengorbankan koherensi dan kepastian hukum. Secara epistemologis, demi keadilan dan kebenaran hukum yang reasonable, diperlukan diskursus deliberatif dan pertimbangan 'meta-constitusalional' bagi para hakim yang mengikuti suara mayoritas atau para hakim yang mengajukan dissenting opinion guna mewujudkan keseimbangan antara kebenaran dan keadilan sebagai tujuan hukum. Karena pro-kontra dan plus-minus yang menyertai praktik dissenting opinion di pengadilan dapat mengancam kebenaran dan kepastian hukum. Artikel hasil penelitian kepustakaan ini menggunakan metode content analysis. Berdasarkan catatan-catatan yang dibuat dari kepustakaan yang ada, dirumukan gagasan-gagasan sistematis tentang topik tersebut sebagai hasil penelitian ini. |

I. PENDAHULUAN

Masih terngiang dalam ingatan publik masyarakat Indonesia bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang terkait persyaratan usia minimal calon presiden

dan/atau wakil presiden (capres-cawapres) meloloskan Gibran Raka Bumi Raka untuk mencalonkan diri sebagai cawapres mendampingi presiden Prabowo Subianto. Putusan MK No. 90 "mengabulkan sebagian gugatan" mengenai batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) diubah menjadi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang

menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah". Menurut Dewan Kehormatan MK proses pengadilan yang menghasilkan putusan ini mengandung pelanggaran etik berat dan isi putusannya membuat sejumlah pihak melabeli pencalonan Gibran sebagai 'anak haram konstitusi'. Putusan MK No 90 ini tidak hanya memunculkan gugatan-gugatan terhadap putusan tersebut melainkan juga menyertakan *dissenting opinion* beberapa hakim konstitusi dalam mengadili perkara ini (Kartika, 2023).

Masih dalam rangkaian kasus yang melibatkan pihak yang sama adalah perkara dan putusan sengketa hasil pemilu presiden dan wapres 2024. Putusan perkara ini pun mesti diputuskan dengan tiga (3) hakim konstitusi memiliki *dissenting opinions*. Banyak pihak menilai bahwa kredibilitas dan objektivitas pengadilan di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. *Dissenting opinion* para hakim dalam proses pengadilan memang merupakan fenomena yang lumrah dan wajar dalam praktik pengadilan. Tetapi praktik ini memiliki dampak yang jauh dan signifikan seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum serta substansi hukum seperti kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Sejumlah pihak kemudian meragukan independensi, objektivitas, rasionalitas, dan kedalaman analisis argumentasi dan pertimbangan para hakim ketika mengadili perkara. Itulah sebabnya dibutuhkan pemahaman yang tepat dan mendalam terhadap fenomena *dissenting opinion* para hakim dalam pengadilan agar setiap orang dapat menilai secara kritis dan objektif independensi, objektivitas, dan kebenaran argumenasi hakim dalam poses pengadilan.

Bagi kalangan akademik dan studi hukum kritis, 4 hakim hakim yang berpendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan 2 hakim yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) dari 9 hakim yang mengadili perkara pertama (Ulya dan Mantalean, 2023) dan *dissenting opinion* tiga hakim konsitusi dalam putusan perkara sengketa Pilpres 2024 perlu dipertimbangan secara kritis dan mendalam. Putusan pengadilan memang pada akhirnya mengikuti suara terbanyak hakim secara kolegial. Tetapi persoalannya adalah bahwa putusan yang 'tidak bulat' itu bukan sekadar mencoreng marwah demokrasi yang jujur, adil, dan setara dalam proses Pemilu presiden dan wapres 2024 melainkan juga membuat orang mempertanyakan tanggung jawab, independensi, kredibilitas, dan integritas para penegak hukum di tanah air. Ikutsertanya

paman Gibran dalam mengadili perkara yang meloloskan pencalonan Gibran memunculkan persoalan konflik kepentingan, objektivitas, imparialitas, keadilan, dan kebenaran putusan pengadilan. Diskusi dan perdebatan publik menghangat sebagian dipengaruhi oleh adanya *dissenting opinion* dan *concurring opinion* dalam memutus perkara tersebut. Munculnya pertanyaan, apakah keadilan sebagai roh hukum bersifat persepektival, subjektif, dan tidak pasti? Apakah putusan pengadilan masih dapat dipercaya? Bagaimana nasib kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum?

Artikel hasil penelitian kepustakaan ini tidak bermaksud membahas perbedaan pendapat atau alasan-alasan berbeda *per se* para hakim dalam mengadili perkara. Tidak hanya karena peneliti sendiri tidak memiliki kapasitas memadai untuk memeriksa dan mengevaluasi tugas maha berat tersebut melainkan juga bahwa putusan MK sudah diambil dan mengikat sebagai produk hukum yang sah. Tetapi pertanyaan kritis yang dapat dimunculkan dalam rangka studi akademik tentang kebenaran, keadilan dan kepastian hukum adalah bagaimana nasib kebenaran dan kepastian hukum ketika hakim yang mengadili perkara tersebut memiliki pendapat atau alasan-alasan yang berbeda? Jika semua hakim yang terlibat dalam mengadili perkara tertentu berkerja berdasarkan pertimbangan akal sehat yang objektif, rasional, legal (sesuai sumpah judisial) mengapa hasilnya bisa berbeda? Dari perspektif epistemologi, pertanyaannya adalah apakah kebenaran hukum dalam proses pengadilan satu atau banyak? Bukankah koherensi, objektivitas, pertimbangan, argumentasi hukum, dan sumpah judisial para hakim dapat menjamin kebenaran dan keadilan putusan yang bulat dan diterima oleh semua hakim? Jika kebenaran putusan banyak, plural, multi interpretatif, dan subjektif menurut masing-masing hakim, bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kebenaran hukum itu pasti dan mengikat? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab melalui studi kepustakaan ini.

Dissenting opinion telah menjadi objek kajian yang menarik oleh sejumlah pihak. Menurut Logacheva (2019) opini-opini berbeda para hakim dalam putusan pengadilan seharusnya tidak dibiarkan menguap begitu saja melainkan perlu diperhitungkan dalam sistem dan praktik hukum. Ia tidak bisa diperlakukan sebagai 'anak tiri' dalam putusan kolegial pengadilan melainkan perlu diregulasi dalam dokumen primer sistem hukum. Tidak hanya karena pertimbangan-pertimbangan dalam *dissenting*

opinion sering *reasonable*, deliberatif, luas, dan mendalam melainkan juga memiliki dampak positif yang luas, progresif, dan mendalam dalam pengembangan hukum.

Lynch dalam "*Dissent: The Rewards and Risks of Judicial Disagreement in the High Court of Australia*" (2003) menyerukan perlunya menyelidiki justifikasi kapasitas hak individual para hakim dalam menyuarakan ketidaksepahaman (*disagreement*) atau *dissenting opinion* dengan opini mayoritas para hakim dalam pengadilan. Menurut Lynch (2003) ketidaksepahaman seorang hakim dengan pertimbangan kolega para hakim lain membawa keuntungan politik, prosedural, dan perkembangan hukum. Meskipun harus diakui bahwa argumen yang membatasi kemungkinan perbedaan pendapat atau yang mendukung pengekangan perbedaan pendapatpun perlu dipertimbangkan. Penyelidikan terhadap kesepakatan atau ketidaksepakatan terhadap perbedaan pendapat dalam pengadilan membawa implikasi hukum yang perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan studi komparatif terhadap perbedaan pendapat hakim dalam pengadilan (*judicial dissent*) di Slovenia dan Croatia, Nuno Garoupa dan Peter Graiz (2020) menyatakan bahwa perbedaan pendapat para hakim disikapi secara berbeda menurut tradisi hukum dan politik (fraksi-fraksi politik). Perbedaan opini para hakim yang tak terhindarkan menyulut keraguan terhadap validitas putusan hakim. Pertanyaannya adalah mengapa hakim memutus sebuah perkara dengan opini hakim yang berbeda (sepakat atau berbeda) pada situasi tertentu dengan acuan hukum yang sama? Dalam kasus Slovenia dan Croatia, konteks dan faksi politik tidak hanya mempengaruhi proses pengadilan melainkan juga hasil putusan pengadilan (Garoupa & Graiz, 2020). Sistem partai yang *fragmented* justru menjadi insentif pengadilan konstitusional mempermasalahkan opini-opini yang berbeda. Situs ini menguntungkan justru karena heterogenitas keyakinan politik yang diungkapkan; tidak hanya menandakan preferensi yang beragam melainkan juga meningkatkan prospek karir, meningkatkan nilai kepentingan publik, dan penting untuk menciptakan legasi hukum hakim itu sendiri (Garoupa & Graiz, 2020).

Menurut Garoupa dan Graiz (2020) di luar AS, studi tentang perbedaan pendapat hakim dalam pengadilan (*judicial dissent*) jarang dilakukan. Pada hal dimanika sosial politik sering mempengaruhi putusan hukum. Keputusan hukum sering terkait dengan kepentingan. Tidak

hanya bahwa tradisi hukum berpengaruh terhadap *judicial dissent* melainkan keinginan untuk melampaui praktik hukum tradisional dengan mengembangkan interpretasi yang lebih kontekstual dan relevan demi pengembangan hukum dapat menstimulasi perbedaan pendapat para hakim di pengadilan. Konteks politik dan ekonomi sering menjadi dalang dibalik putusan pengadilan (Garoupa & Graiz, 2020).

Penelitian kualitatif berupa studi kepustakaan ini ingin memperlihatkan esensi *dissenting opinion* para hakim dalam mengadili perkara di pengadilan; peran *dissenting opinion*; serta ancaman *dissenting opinion* bagi kepastian dan keadilan hukum dalam proses pengadilan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dan artikel hasil studi kepustakaan ini menggunakan metode *content analysis*. Objek penelitian ini adalah teks-teks yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, atau teks-teks lain yang membahas topik tersebut dari berbagai sumber yang dapat dikumpulkan, Metode ini umumnya digunakan dalam penelitian filsafat. Riset filsafati bukan sebuah eksperimen, *survey*, atau statistik empiris melainkan dilakukan dengan '*reasoning and arguing, detecting fallacies/nonsense, distinguishing the apriori from the aposteriori, conceptual analysis,...*' (Ross, 2011). Umumnya, metode penelitian khas filsafat tidak lain dari *conceptual analysis and justification* (Ross, 2011). Josh (2016) menyebut metode penelitian filsafat ini sebagai '*higher-order*' reading. Smith dan Small (2017) merumuskan metode filsafati ini sebagai '*the analysis, clarification, and criticism of the language, concepts, and logic of the ends and means of human experience*'. Dengan mengutip Sheffield (2004) Smith dan Small (2017) menerangkan bahwa istilah *analyse, clarify* dan *criticize* merupakan alat metodologi filsafati. Melalui analisis, ide-ide atau konsep-konsep yang kompleks dapat dipilah, dilihat hubungan logis antar ide, dapat dipahami dan diungkapkan makna terdalam yang terkandung di dalamnya (Sheffield, 2004).

Dalam praktik, metode penelitian analisis isi ini mengikuti tahap-tahap: 1) membaca dan membuat catatan tentang pokok-pokok yang terkait dengan *dissenting opinion* dan persoalan epistemologis yang menyertainya; 2) mengklasifikasi, memilah-milah, membandingkan, dan menarik benang merah yang menghubungkan satu ide dengan ide lain guna memperoleh gambaran yang lengkap tentang *dissenting opinion* dalam pengadilan, fungsi, dan

ancamannya bagi kebenaran dan kepastian hukum; 3) membandingkan dan menarik sintesis kritis dari berbagai argumen yang ada tentang plus-minus atau pro-kontra terkait *dissenting opinion* di pengadilan; dan 4) mendeskripsikan model epistemologi hukum dalam kaitannya *dissenting opinion* di pengadilan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apakah Dissenting Opinion Itu?

Opini berbeda atau *dissenting opinion* merupakan sebuah pendapat hukum yang ditulis oleh seorang hakim pengadilan tinggi (*appellate judge*), Mahkamah Agung (*Supreme Court Justice*) atau hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak setuju dengan opini mayoritas hakim dalam mengadili perkara. Tidak seperti opini mayoritas atau opini-opini yang setuju (sama), *dissenting opinions* bukanlah hukum yang mengikat, dan oleh karena itu kasus-kasus yang kemudian muncul tidak berkewajiban untuk mengikuti opini-opini tersebut. Meskipun demikian, *dissenting opinion* menyuarakan dan melestarikan sudut pandang minoritas terhadap persoalan hukum yang diputuskan dan berkontribusi terhadap debat publik terhadap persoalan tersebut. Tetapi, dalam lingkungan yang sangat jarang, pandangan yang dinyatakan dalam suatu *dissenting opinion* diadopsi sebagai hukum dalam kasus-kasus pengadilan di masa depan atau mendorong legislasi yang mengutamakan opini mayoritas.

2. Fungsi Dissenting Opinion

Menurut Lynch (2003), *dissenting opinion* memiliki tiga fungsi penting, yakni:

a) Kemampuan untuk berbeda pendapat. *Dissenting opinion* menunjukkan kemampuan lembaga peradilan menganut prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat luas. Perbedaan pendapat para hakim dalam proses dan putusan pengadilan secara deliberatif (*deliberative decision-making process*), termasuk menyertakan perbedaan pendapat hakim (*dissenting judgement*) memberikan kesan demokratis pada lembaga “pemerintah” yang keputusannya sering dianggap tidak netral, memihak, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya dengan *dissenting opinion* tanggung jawab, otoritas, integritas, dan reputasi individu para hakim dan lembaga peradilan tetap terjaga. Tidak hanya putusan dengan suara bulat melainkan juga

sebaliknya. Setiap pendapat memiliki hak untuk hidup dan ditinggal pada waktunya. Tetapi dengan *dissenting opinion* pendapat seperti itu pernah ada, hidup, dan menjadi bagian dari reputasi individu.

Putusan pengadilan dengan suara bulat merupakan praktik biasa dan mungkin “dirusak” oleh *dissenting opinion*. Menurut Marshall CJ, sebagaimana dikutip Lynch (2023), seorang hakim yang dianggap mereformasi pengadilan AS mengatakan bahwa *dissenting opinion*, merupakan contoh yang langka dalam tradisi pengadilan *common law* saat itu. Dewan Penasihan Komite Yudisial AS hingga tahun 1966 masih menolak kapasitas untuk berbeda pendapat dan bersikeras agar dewan memberikan nasihat yang bulat kepada Yang Mulia Hakim. Tetapi keluhan tentang kurangnya transparansi putusan pengadilan dan kepastian putusan yang bulat mencederai hubungan demokratis antara lembaga peradilan dan masyarakat dalam masyarakat demokratis. Apalagi belakangan kepatuhan penuh para hakim terhadap rezim politik dengan dalil sebagai syarat mutlak bagi kelangsungan peradilan dicela sebagai model pengadilan komunis yang mensyaratkan ketaatan mutlak dan menjauhi legitimasi demokratis. Oleh karena itu, argumen-argumen pengadilan harus tunduk pada mekanisme demokrasi deliberatif yang lebih luas, terbuka, akuntabel, sesuai nalar publik (*public reason*) (Rawls, 1999) dan ‘polisentris’. Dalam bahasa Rawls (1999), keputusan musyawarah hakim di pengadilan perlu memperhitungkan *overlapping consensus*.

Tetapi bagaimana pun dalam praktik hukum kontemporer, pendapat yang sepakat dan pendapat yang berbeda merupakan fenomena penting yang dapat menghadirkan argumentasi deliberatif yang melibatkan diskusi publik yang lebih luas, terutama untuk kasus-kasus penting yang menyita perhatian publik. Yang jelas, perbedaan pendapat para hakim dalam pengadilan tidak serta merta menjadikan pengadilan sebagai lembaga yang demokratis. Tetapi insan para hakim yang berbeda pendapat telah berkontribusi terhadap musyawarah yang luas dan populer. Kapasitas untuk berbeda pendapat memberikan kepercayaan demokratis yang signifikan kepada lembaga dan anggota-anggotanya. Untuk

itu, menurut Pettit, sebagaimana dikutip Lynch (2003), empat kendala berikut perlu disingkirkan, yakni 1) kendala inklusif – semua anggota harus memiliki hak yang sama untuk memberikan suara mengenai cara menyelesaikan isu-isu kolektif tertentu, dan tidak boleh hanya dengan suara bulat saja sudah cukup untuk menentukan hasilnya; 2) kendala yang bersifat menghakimi – sebelum melakukan pemungutan suara, para anggota harus mempertimbangkan berdasarkan kekhawatiran umum mengenai resolusi mana yang harus dipilih; 3) kendala dialogis para anggota harus melakukan pertimbangan secara terbuka dan tanpa paksaan satu sama lain, baik dalam forum terpusat atau dalam berbagai konteks desentralisasi; 4) kendala rasionalitas kelompok masyarakat harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa jika pilihan mereka menghasilkan kebijakan yang tidak konsisten atau tidak rasional, kendala ini dapat diatasi dan rasionalitas kelompok dapat terjamin; jika tidak ada solusi yang bisa dilakukan, maka keputusan kelompok tidak boleh mencakup masalah kebijakan.

Keutamaan deliberatif para hakim dalam menyampaikan argumentasi di pengadilan dalam perspektif Rawlsian misalnya perlu menghidupkan dialog yang bermakna karena pendapat pengadilan begitu diucapkan secara tentatif akan beredar luas dan sering memenangkan dukungan mayoritas yang diam. Perbedaan pendapat umumnya memiliki alasan yang jauh lebih kuat dari sekedar argumentasi standar dan rutin. Ironisnya, perbedaan pendapat sering dianggap tidak penting dan hanya mencari sensasi karena pada akhirnya pendapat mayoritas hakim yang dianggap sebagai hasil musyawarah. Tetapi musyawarah tidak menjamin kualitas putusan pengadilan. Dalam sebuah proses pengadilan yang transparan pertimbangan memberikan dukungan nyata terhadap putusan. Termasuk publikasi pertimbangan *dissenting opinion*. Kualitas putusan tidak hanya mempertahankan dialog dan musyawarah dalam proses pengadilan melainkan juga menghindari inkonsistensi legal dan memenuhi tuntutan nalar. Lynch (2003) mengutip pernyataan Pettit, “keputusan yang diambil oleh kelompok haruslah keputusan yang dapat dipertahankan secara musyawarah. Keputusan

tidak hanya dihasilkan dari penalaran, melainkan juga harus memenuhi tuntutan nalar”. Dengan demikian ketidakpatuhan publik karena perbedaan pendapat para hakim dapat dieliminir, dampak destruktif dapat diminimalis, koherensi argumen, dan deliberasi serta integritas lembaga tetap terjaga.

- b) Stimulus bagi para hakim untuk mempublikasikan *dissenting opinion* sehingga dapat diakses oleh publik. Publikasi *dissenting opinion* menunjukkan pertimbangan hukum yang lebih jelas, luas, dan dalam, termasuk pertimbangan pendapat mayoritas hakim. Selain itu, adanya perbedaan pendapat para hakim (*dissenting opinion*) menunjukkan integritas proses pengadilan, independensi lembaga peradilan, serta objektivitas proses dan lembaga pengadilan dalam menjalankan fungsinya. Menurut Lynch (2003) perbedaan pendapat para hakim di pengadilan memiliki beberapa fungsi yakni, pertama, memungkinkan para hakim peradilan secara individu bebas mengekspresikan pandangan mereka. Kedua, adanya perbedaan pendapat mempunyai dampak positif terhadap cara penyusunan opini mayoritas sehingga opini-opini tersebut lebih tepat, komprehensif, dan ketiga, mendengarkan pandangan yang berlawanan sering kali dapat memberikan klarifikasi terhadap posisi mayoritas bagi mereka yang mencoba memahami maknanya.

Perbedaan pendapat para hakim lebih merepresentasikan independensi individu hakim dari pada lembaga peradilan. Perbedaan pendapat para hakim dalam proses pengadilan tidak bersifat institusional, misalnya memenuhi tuntutan badan legislatif atau eksekutif, melainkan menunjukkan bahwa para hakim tidak bekerja dalam tekanan dari pihak mana pun untuk menghasilkan suara yang bulat. Perbedaan pendapat para hakim dalam proses pengadilan juga merepresentasikan tidak adanya kompromi penilaian kasus guna menghasilkan kebulatan suara. Kompromi mungkin bisa dilakukan secara diam-diam di belakang layar, tetapi praktik yang tidak transparan ini pasti mengundang kecurigaan dan hilangnya kepercayaan publik. Dengan *dissenting opinion* seorang hakim, secara individu

mencoba bersikap legal, netral, independen, terbuka, dan memenuhi sumpah judisial mereka. Bagaimanapun juga, kolegalitas itu penting; kebulatan suara memang memiliki nilai; perasaan harus dihormati. Tetapi kenyataan memperlihatkan bahwa perspektif, sudut pandang, cara menafsirkan kasus pasti berbeda. Perbedaan pendapat para hakim dapat saja mengakibatkan hubungan yang kurang harmonis antar hakim. Tetapi perbedaan pendapat pun merupakan bentuk lain dari manifestasi keinginan publik, independensi para hakim, dan persaingan serta kualitas argumen yang lebih baik.

Penulisan dan publikasi *dissenting opinion* memberikan dorongan kompetitif bagi argumen-argumen yang lebih rasional; meningkatkan kinerja pengadilan; memungkinkan dialog dan relasi antar gagasan; bahkan memperkuat atau memperlengkap argumen mayoritas. Keputusan dengan perbedaan pendapat (*dissenting judgement*) mungkin dapat meningkatkan kualitas pendapat mayoritas. Lynch (2003) menyatakan bahwa apresiasi yang lebih baik terhadap pandangan mayoritas dapat dicapai justru dengan mempertimbangkan perbedaan pendapat (memperjelas apa yang tidak didukung oleh mayoritas). Satu-satunya suara yang bulat sering kali dapat memicu pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut yang, jika tidak ada perbedaan pendapat yang jelas, memerlukan klarifikasi dalam keputusan-keputusan selanjutnya.

- c) Pengembangan hukum. Perbedaan pendapat para hakim dalam proses pengadilan menunjukkan di satu sisi keterbatasan ketentuan dan pertimbangan hukum dominan yang ada dan di sisi lain menginisiasi pengembangan pertimbangan hukum baru melalui perbedaan pendapat. Lynch (2003) menyatakan bahwa kemampuan untuk berbeda pendapat memungkinkan pembaharuan hukum dengan menerima ide-ide baru dan mengadaptasi doktrin-doktrin lama, sehingga ide-ide tersebut dapat diperiksa, dipertimbangkan, dan diterapkan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, perbedaan pendapat hakim dalam pengadilan memfasilitasi kemajuan dan perubahan hukum secara terbuka dan bertahap. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pertimbangan hakim yang

mengajukan *dissenting opinion*, tidak hanya pertimbangan dan keputusan yang dengan alasan yang berbeda (*concurring judgments*), kemungkinan menjadi pertimbangan dominan di masa depan.

Perbedaan pendapat dalam pengadilan merepresentasikan semangat hukum yang mendalam di masa depan, sambil berharap bahwa keputusan yang akan datang dapat memperbaiki kesalahan yang oleh hakim yang berbeda pendapat percaya bahwa pengadilan telah dikhianati. Hughes, sebagaimana dikutip Lynch (2003) menyatakan bahwa hakim yang mengajukan *dissenting opinion* adalah "nabi terhormat" yang berada di depan zamannya yang mesti diterima dalam budaya dan studi hukum baru yang lebih kritis dan dinamis. Perbedaan pendapat berfungsi untuk memfasilitasi pengembangan undang-undang yang berkesinambungan. Perbedaan penafsiran dan argumen dalam pengadilan memberikan basis yang kokoh bagi evolusi hukum. Evaluasi kerja pengadilan berikutnya menjadi lebih mudah dalam kasus-kasus dimana terdapat perbedaan pendapat. "Perpecahan" majelis hakim dapat memberikan pembenaran politik terhadap campur tangan legislatif dalam penyelesaian hukum oleh pengadilan. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) juga dapat menjadi bahan bagi parlemen untuk memandu bentuk tanggapannya terhadap keputusan yang diambil oleh pengadilan.

Para hakim yang mengajukan *dissenting opinion* boleh berharap bahwa di masa depan argumen mereka relevan dan menemukan momentumnya untuk hidup, dihidupkan, dan dibenarkan. Kemampuan perbedaan pendapat untuk mendorong perubahan dalam undang-undang telah diakui hampir secara universal. Apalagi sebuah keputusan dapat ditolak atau dibatalkan di lain kesempatan. Keputusan sejatinya tidak pernah final. Ia masih terbuka untuk diuji kembali. Di situ *dissenting opinion* yang pernah diberikan dapat memperoleh nafasnya untuk hidup, mungkin di masa depan. Di sisi lain, perbedaan pendapat pun mencegah perkembangan hukum ke arah yang tidak memuaskan.

Menurut Lynch (2003) putusan dengan alasan berbeda (*concurring judgments*) dan

dissenting opinion memiliki orientasi yang berbeda dengan putusan yang didukung oleh mayoritas hakim. Bagan berikut bisa memetakan perbedaan tersebut.

| No. | Putusan Dengan Suara Bulat | <i>Dissenting Opinion</i> |
|-----|---------------------------------|---|
| 1. | Stabilitas | Instabilitas |
| 2. | <i>Separated opinion</i> | <i>Difference opinion</i> |
| 3. | Opini mayoritas | Opini minoritas |
| 4. | Keadilan itu satu | Keadilan itu perspektif |
| 5. | Kesepakatan/persetujuan | Perbedaan |
| 6. | Fokus: argumen yang disepakati | Mengeksplorasi argumen yang mungkin |
| 7. | Mengedepankan argumen kolega | Membuka ruang bagi interpretasi pribadi |
| 8. | Hasil kerja pengadilan: lembaga | Hasil kerja pengadilan: individual |

Tentu saja dalam banyak kasus, satu atau dua hakim dari mayoritas hakim dapat memberikan pendapat yang lebih lengkap, sedangkan hakim lain hanya sekedar menunjukkan persetujuan, sehingga memungkinkan keputusan yang bulat. Tetapi yang tampak keluar dan menarik perhatian publik adalah adanya perbedaan pendapat. Pada hal kontribusi penilaian para hakim pun sudah berbeda. Menulis dan mempublikasikan pendapat yang berbeda lebih berkontribusi bagi ekspresi objektivitas individual dari pada sejumlah kecil hakim dengan argumen yang tidak lengkap dan sekedar menyetujui pendapat mayoritas. Maka pendapat yang sepakat maupun pendapat yang berbeda sama kuatnya dalam mengekspresikan pertimbangan dalam proses pengadilan sehingga sama-sama mesti disuarakan.

Di sisi lain, pendapat yang sepakat atau persetujuan dapat memberikan pertimbangan yang menyeluruh dan berkontribusi bagi hasil kerja pengadilan. Sebaliknya perbedaan pendapat selalu akan berguna untuk mengungkap kejelasan penilaian mayoritas. Sering terjadi bahwa banyaknya pendapat yang secara substansial serupa tidak mempunyai tujuan dibandingkan dengan pernyataan perbedaan pendapat yang jelas dan lebih berbahaya bagi koherensi hukum yang ditetapkan oleh pengadilan.

Menurut Lynch (2003) pendapat bulat-kolegial dan pendapat berbeda para hakim pengadilan sebetulnya memiliki sejumlah ciri yang sama, antara lain:

a) Kedua-duanya memenuhi fungsi demokratis dan pengembangan hukum meskipun kesamaan pendapat kurang diperhatikan dan kurang populer jika

dibandingkan dengan pendapat yang berbeda.

b) Kesamaan tersebut bukan sekedar hasil dari status mereka sebagai merepresentasikan suatu konsensus fundamental melainkan juga terkait dengan tempat implisit mereka dalam praktik menyampaikan pendapat dalam kasus yang diputuskan.

c) Putusan yang bulat dimana setiap hakim sepakat dengan argumen yang disampaikan maupun pendapat yang berbeda sama-sama sah dilihat dari fungsi judicial para hakim dalam pengadilan. Meskipun harus diakui bahwa dalam tradisi hukum *common law* yang menekankan *concurring judgment*, perbedaan pendapat bukan merupakan metode yang lumrah (tetapi berlangsung dalam kasus-kasus tertentu).

d) Kedua-duanya sah dan legal sebagai hasil pengadilan, meskipun dampak yang ditimbulkan berbeda. Rasa individualisme yang kuat dalam perbedaan pendapat yang melampaui institusionalisme menghadirkan problem klaritas yang dapat mengaburkan putusan aktual. Dalam arti ini, ironis bahwa ekspresi formal ketidaksepakatan judicial melalui perbedaan opini kurang berdampak buruk terhadap kepastian hukum.

3. Ancaman Disseting Opinion

Meskipun memiliki fungsi penting dalam pengembangan hukum, kemampuan berbeda pendapat, dan mengembangkan pengadilan yang demokratis dan deliberatif, menurut Lynch (2003), tiga fungsi utama *dissenting opinion* di atas tidak serta merta membuat para hakim secara ugul-ugulan mengajukan *dissenting opinion*. Sebagian argumen justru menganjurkan pembatasan terhadap *dissenting opinion*. Kiranya perlu dipertimbangkan pula alasan-alasan yang membuat *dissenting opinion* perlu dibatasi. Alasan-alasan tersebut, antara lain:

a) Terlepas dari substansi *dissenting opinion*, praktik *dissenting opinion*, dalam lingkungan tertentu, menyuburkan perasaan ambigu (*ambiguous feelings*). Di satu sisi beberapa keuntungan diraih dengan *dissenting opinion*, tetapi di sisi lain *dissenting opinion* sulit berdamai dengan kebutuhan klaritas dan konformitas.

b) *Dissenting opinion* sebagai opini personal yang individualistik mengancam pengadilan sebagai institusi negara (publik)

sehingga memunculkan pertanyaan pentingnya klaritas yang memadai (*sufficient clarity*).

- c) Adanya *dissenting opinion* mengancam kepastian dan koherensi hukum (*certainty and Coherence*) karena memberikan ruang kebebasan personal (individualistik) yang terlalu besar dalam menginterpretasikan kasus tertentu di satu sisi dan menggerogoti otoritas lembaga pengadilan di sisi yang lain.
- d) Para hakim, secara individu sering memaksakan kehendak pribadi dengan alasan dan pertimbangan yang personal dan *ad hoc*. Pada hal setiap hakim terikat dengan sumpah judicial dan “kewajiban” untuk dapat mengikuti pertimbangan-pertimbangan dan putusan-putusan para pendahulu mereka. Putusan dan pertimbangan preseden berperan penting dalam penafsiran hukum (tidak hanya individu hakim).
- e) Hakim yang berbeda pendapat dianggap menambah kebingungan perkara dan penerapan hukum seolah-olah hukum itu tak terbatas. Pada hal esensi hukum sejatinya ada pada pembatasan-pembatasan legal.
- f) *Dissenting opinion* sering mengorbankan konsistensi, koherensi, dan kepastian hukum. Hukum justru dianggap lebih tidak pasti dan bahwa proses peradilan tak dapat dipercaya karena penalaran hukum para hakim dapat menjadi sangat subjektif.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dissenting opinion merepresentasikan demokrasi deliberative dalam proses pengadilan; independensi, tanggung jawab dan integritas hakim kepada publik dengan mempublikasikan *dissenting opinion*; dan menjadi sumber pengembangan hukum terutama di masa depan. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan karena adanya *dissenting opinion* adalah perasaan ambigu terkait kepastian hukum; mengedepankan opini personal-individualistik; mengancam kepastian, kebenaran, dan objektivitas hukum. Yang diperlukan adalah pertimbangan hakim yang lebih rasional, terbuka, deliberatif, dan legitim untuk menegakan kebenaran dan kepastian hukum.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang *Dissenting Opinion* Para Hakim dalam Pengadilan: Fungsi dan Ancamannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Alexander, R. (2023), “*What Is the Correspondence Theory of Truth?*”, diakses online dari <https://www.thecollector.com/what-is-the-correspondence-theory-of-truth/> Sep 25, 2023.
- Audi, R. (2010). *Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge*, 3rd edition. London: Routledge.
- Carr, (2023), “*Epistemology*”, 10 Mar 2023, diakses online 28 April 2024 dari <https://www2.rivier.edu/faculty/lcarr/Epistemology%20coherence%20theory%20of%20truth.pdf>
- De Girolamo, D. (2021). Collective Dissent as Legal Consciousness in Contemporary British Theatre, *The Journal of Sage Publication*, Volume 31, Issue 1, April 22, diakses online dari <https://doi.org/10.1177/0964663921999105>
- Gardiner, G. (2019). “Legal Epistemology.” *Oxford Bibliographies: Philosophy*, Duncan Pritchard (ed). Oxford, Oxford University Press.
- Garoupa, N dan Grajz, P. (2020), Spurred by legal tradition or contextual politics? Lessons about judicial dissent from Slovenia and Croatia, *International Review of Law and Economics*, Volume 63, September 2020, 105912, diakses online dari <https://doi.org/10.1016/j.irle.2020.105912>
- Halliday, S (2019). After hegemony: The varieties of legal consciousness research. *Social and Legal Studies* 28(6): 859–878.
- Halliday, S, Morgan, B. (2013). I fought the law and the law won? Legal consciousness and the critical imagination. *Current Legal Problems* 66: 1.

- Joachim, H.H., (2024), "Coherence Theory of Truth", diakses online 29 April 2024 dari <https://philosophy.lander.edu/intro/articles/joachim-a.pdf>
- Josh, D. (2016). "What is Philosophical Methodology?", *The Oxford Handbook of Philosophical Methodology*, Oxford: Oxford University Press, diakses dari www.oxfordhandbooks.com
- Lynch dalam "Dissent: The Rewards and Risks of Judicial Disagreement in the High Court of Australia" (2003), diakses online dari
- Magnis-Suseno, F. (2016). *12 Tokoh Etika Abad 20*. Yogyakarta, Kanisius.
- Pettit, P. (1982[2024]), "Habermas on Truth and Justice" dalam Marx and Marxisms, diakses online 1 Mei 2024, dari <https://www.princeton.edu/~ppettit/papers/1982/Habermas%20on%20Truth%20and%20Justice.pdf>
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Boston: Harvard University Press.
- Ross, G. M. 2011. *Philosophical Research Method in Education*. Manchester: Subject Centre for Philosophical and Religious Studies of the Higher Education Academy. Diakses online dari www.philosophy.leeds.ac.uk
- Sheffield, E. 2004. "Beyond Abstraction: Philosophy as a Practical Qualitative Research Method". *The Qualitative Report*, 9(4), 760-769, diakses dari <https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol9/iss4/9/>
- Smith, J. dan Small, R. (2017). "Is It Necessary to Articulate a Research Methodology When Reporting on Theoretical Research?", *Current Business and Economics Driven Discourse and Education: Perspectives from Around the World BCES Conference Books*, Volume 15. Diakses online dari <https://bces-conference-books.org/onewebmedia/2017.202-208>
- Staddon, J., (2024). "Truth as a Consensus of Experts" (diakses online 1 Mei 2024 dari <https://www.nas.org/academic-questions/37/1/truth-as-a-consensus-of-experts/pdf> DOI: 10.51845.37.1.11)
- Stein, A. "Law and The Epistemology of Disagreements", *Washington University Law Review*, September 18, Vol. 96, 2018, 51-103, dimuat juga dalam *Brooklyn Law School, Legal Studies Paper No. 541*, diakses dari SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3070697> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3070697>
- Ulya, F. K dan Mantalean, V., (2023). "Rangkuman "Dissenting Opinion" Para Hakim MK di Putusan Usia Capres-Cawapres", diakses online dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/17/09463791/rangkuman-dissenting-opinion-para-hakim-mk-di-putusan-usia-capres-cawapres?page=all>
- Weatherson, B. (2015). *Lecture Notes on Decision Theory*. Diakses online dari <http://brian.weatherson.org/DTBook-15.pdf>